

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah utama di Indonesia. Krisis ekonomi di dalam dan luar negeri juga mempengaruhi lamanya kemiskinan di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, Zakat dapat menggantikan rencana pemerintah. Zakat merupakan sarana melegitimasi Islam dalam proses pembentukan modal. Pembentukan modal tidak hanya berasal dari pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga dari sumbangan wajib orang yang mampu. Zakat juga berperan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan sarana dan prasarana produksi (Mukhlis & Beik, 2013).

Zakat adalah aset yang wajib dibayarkan oleh umat muslim yang memenuhi ketentuan lalu diberikan kepada orang yang mempunyai hak untuk menerimanya. Subjek zakat adalah muslim yang menyempurnakan nishab terhadap aset yang dimiliki dengan persyaratan seperti muslim (baligh), independen dan berakal, kepemilikan yang sempurna (legal secara hukum), cukup nishabnya. Sedangkan objek zakat adalah kekayaan atau penghasilan yang diperoleh umat muslim yang mencapai nishabnya, sehingga wajib mengeluarkan sebagian dari aset yang dimiliki dan memberikannya kepada orang yang berhak menerima menurut hukum Islam (Yusuf & Ismail, 2017).

Selain itu, zakat bisa menunjukkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Terutama di antara orang-orang mampu, dapat menghindarinya dari sifat bakhil serta tamak. Allah tidak memperbolehkan segala bentuk kekayaan yang ada di bumi hanya dinikmati oleh golongan tertentu (yaitu, satu-satunya kelompok). Melainkan sebaliknya, itu perlu disebarluaskan di antara semua golongan di masyarakat (Hussin et al., 2013).

Senada dengan penafsiran di atas, zakat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 merupakan harta yang harus disisihkan oleh seseorang muslim ataupun badan usaha yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan syarat agama yang

diberikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Triyawan & Aisyah, 2016). Dapat disimpulkan bahwa zakat sangat berguna bagi kehidupan kita. Zakat menjadi ibadah dan tanggung jawab sosial untuk umat muslim yang berada (aghniya') saat hartanya telah mencapai nisab (batas minimal) dan hawl (waktu satu tahun) wajib diserahkan kepada kaum yang lebih membutuhkan, tetapi dengan adanya membayar zakat, tidak akan mengurangi harta kekayaan yang dimiliki (Triyawan & Aisyah, 2016).

Menurut Metcalf dalam Isnaini (2017), generasi milenial adalah mereka yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 1995. Menurut hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang Februari-September 2020 jumlah penduduk Indonesia didominasi usia muda. Jumlah generasi milenial sebanyak 69,38 juta jiwa penduduk atau sebesar 25,87 persen dari total seluruh populasi penduduk di Indonesia. Generasi milenial di provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta berjumlah 2,83 juta jiwa atau 26,78 persen dari total penduduk DKI Jakarta. Konsep generasi milenial adalah penduduk Indonesia yang lahir antara tahun 1981-1995. Hal ini berarti milenial adalah generasi muda yang berumur 25-39 pada tahun 2020.

Pada penelitian ini diperlukan beberapa variabel untuk mengukur persepsi milenial Jakarta Pusat dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan, ada beberapa dimensi religius diantaranya yaitu keyakinan, praktik keberagamaan, pengalaman keberagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi keberagamaan (Fahrurrozi, 2015). Keyakinan atau percaya dengan keiman adalah fondasi kepercayaan, yang merupakan pedoman untuk ketaatan dalam melakukan ajaran atau perintah Allah. Al-Maraghi menekankan seorang mukmin sejati adalah orang yang menaati semua perintah Allah, mudah atau sulit, disukai atau tidak, bahkan jika harus membunuh diri sendiri atau meninggalkan kampung halaman. (Nasution, 2017) Sejalan dengan pandangan Islam, Glock dan Stark (dalam Farid & Aviyah, 2014) membagi dimensi keberagaman menjadi lima. Keyakinan atau ideologi ini juga melibatkan kepercayaan seseorang terhadap kebenaran agama yang dianutnya. Misalnya yaitu menerima keberadaan Allah, malaikat dan syaitan, surga dan neraka. (Wahyudin et al., 2013)

Kemudian praktik keberagamaan merupakan kegiatan suatu agama yang terdiri dari aktivitas-aktivitas keagamaan seperti ibadah, berdoa, keikutsertaan dalam acara keagamaan, puasa, dan hal lain yang dilaksanakan seseorang untuk membuktikan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktik keagamaan memiliki dua aspek penting, yaitu ritual (aktivitas) dan ketaatan (keterlibatan) (Sari et al., 2012).

Selanjutnya yaitu pengalaman keberagamaan, hal ini berkaitan dengan sejauh mana tingkat umat muslim dalam merasakan dan mengalami pengalaman dan perasaan religius. Pengalaman keberagamaan terjadi dalam perasaan umat muslim yang dekat dengan Allah, perasaan bahwa Allah telah mengabulkan doanya, perasaan damai dan bahagia karena meng-Esakan Allah, perasaan khusyuk ketika melakukan shalat wajib maupun sunnah, perasaan tergetar saat mendengar adzan dan ayat-ayat suci Al-Qur'an, perasaan syukur kepada Allah karena mendapatkan peringatan dan pertolongan dari Allah SWT. (Wahyudin et al., 2013).

Dimensi lainnya yaitu pengetahuan agama dimana dimensi ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran agama yang dianutnya. Sumber ilmu pengetahuan lainnya dalam dimensi ini juga ditemukan dalam Al-Qur'an sebagai petunjuk hidup umat muslim (Amna, n.d.). Serta konsekuensi keberagamaan, yaitu berkaitan dengan tindakan seseorang yang menganut suatu agama untuk mewujudkan ajaran-ajaran dari suatu agama yang mendekati pada hubungan antar manusia dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritual agama yang dianut, dimana dimensi ini merupakan dimensi yang lebih dekat dengan aspek sosial (Amna, n.d.).

Dilihat dari beberapa penelitian yang ada, salah satunya yaitu penelitian Setiawan (2018) tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam membayar zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor religiusitas dan reputasi berpengaruh secara signifikan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui lembaga zakat di Kabupaten Ponorogo. Kemudian penelitian Mujaddid & Ramadan (2019) bertujuan untuk mengkaji variabel religiusitas dalam membayar pajak dan zakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas dapat mempengaruhi kemauan

membayar pajak dan zakat. Diilihat dari dimensi keyakinan agama dan praktik agama seperti kesungguhan dalam berdoa menunjukkan pengaruh negatif. Sedangkan pertimbangan nilai agama memiliki pengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak dan zakat.

Penelitian ini berpusat pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat milenial di Jakarta Pusat dalam kepatuhan membayar zakat. Hal ini dikarenakan fenomena yang terjadi adalah adanya Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang meminta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) lebih aktif dan berinovasi dalam menerima pembayaran zakat dari masyarakat. Sebab, orang yang wajib membayar zakat (muzakki) di Tanah Air saat ini terbilang masih sedikit, yakni sekitar 4 juta dari 200 juta orang umat Islam. Oleh karena itu, Ma'ruf pun meminta Baznas sebagai lembaga pengelola zakat berinovasi dan aktif melaksanakan tugasnya. Ma'ruf meminta (Baznas) untuk membuat inovasi, terobosan, dan inisiatif. Baznas harus bekerja keras untuk menggali, harus ada inovasi-inovasi gerakan, terutama dalam pemungutan. Harus aktif, tidak menunggu, karena jelas diperintahkan di dalam Al-Quran (Kompas, 5 Februari 2021).

Ma'ruf mengatakan, dana zakat yang diberikan para muzakki masih jauh dari potensi yang ada. Menurut Ma'ruf, masalah sangat penting yang perlu di atasi saat ini adalah bagaimana memungut zakat secara efektif. Salah satunya yaitu dengan menganalisis faktor-faktor pengetahuan terhadap kepatuhan membayar dana zakat, antara lain yaitu dapat dilihat dari faktor keyakinan, praktik dalam beragama, pengalaman, konsekuensi keberagamaan, dan pengalaman dalam beragama (Kompas, 5 Februari 2021).

**Gambar 1.1**  
**Laporan Perubahan Dana Tahun 2017**

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
UNTUK PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER 2017 DAN 2016			
(dalam Rupiah)			
	Catatan	2017	2016
<b>DANA ZAKAT</b>			
<b>Penerimaan</b>	2b,13,19		
Penerimaan Zakat Perdagangan		7.763.864.215	2.293.037.934
Penerimaan Zakat Maal		129.488.226.128	95.130.880.528
Penerimaan Zakat Fitrah		285.684.566	2.545.000
Penerimaan Bagi Hasil atas Penempatan Dana Zakat		549.164.670	211.109.668
Selisih Lebih Nilai Tukar/ Penilaian - Dana Zakat		9.350.972	84.780
<b>Jumlah Penerimaan Dana Zakat</b>		<b>138.096.290.551</b>	<b>97.637.657.910</b>
<b>Penyaluran</b>	2b,18,19		
Penyaluran Dana Zakat untuk Fakir Miskin		(75.278.571.463)	(43.643.686.637)
Penyaluran Dana Zakat untuk Amil		(17.529.832.725)	(12.178.307.933)
Penyaluran Dana Zakat untuk Muallaf		(491.223.400)	(168.224.100)
Penyaluran Dana Zakat untuk Riqab		-	(83.576.850)
Penyaluran Dana Zakat untuk Gharim		(919.554.292)	(474.366.967)
Penyaluran Dana Zakat untuk Fisabillah		(23.472.052.945)	(11.081.434.666)
Penyaluran Dana Zakat untuk Ibnu Sabil		(40.302.571)	(44.121.448)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan - Dana Zakat		(318.330.061)	(153.777.242)
Selisih Kurang Nilai Tukar/ Penilaian - Dana Zakat		(21.179.313)	100.476.037
<b>Jumlah Penyaluran Dana Zakat</b>		<b>(118.071.046.770)</b>	<b>(67.727.019.807)</b>
<b>Surplus (Defisit) Dana Zakat</b>		<b>20.025.243.781</b>	<b>29.910.638.103</b>
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>	2h,19		
Saldo Awal Dana		75.199.989.458	45.289.351.355
Koreksi Saldo Awal		-	-
<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>	2h,19	<b>75.199.989.458</b>	<b>45.289.351.355</b>
<b>Saldo Akhir Dana Zakat</b>	2h,19	<b>95.225.233.239</b>	<b>75.199.989.458</b>

Berdasarkan gambar 1.1, dalam laporan perubahan dana tahun 2017 jumlah penerimaan dana zakat mencapai Rp138.096.290.551 milyar dan jumlah penyaluran dana zakat sebesar Rp118.071.046.770 milyar (Laporan Keuangan BAZNAS, 2017). Dalam laporan perubahan dana ini memperlihatkan bahwa zakat fitrah menjadi salah satu komponen penting dalam pelaporan akuntansi syariah.

Fokus penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh faktor-faktor pengetahuan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat. Perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu pada variabel dan waktu. Dimana penelitian ini menggunakan variabel pengetahuan atau dimensi religiusitas. Dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s.d Agustus 2021, waktu pelaksanaan tersebut diambil karena sebelumnya sudah dilakukan observasi terkait pembayaran zakat. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat milenial dalam kepatuhan membayar zakat. Ketertarikan peneliti untuk melakukan

penelitian tersebut didasari pada fenomena atau kejadian terbaru tentang pembayaran zakat yang mana juga disertai keberagaman hasil dari peneliti terdahulu. Hal inilah yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Terhadap Persepsi Milenial Dalam Kepatuhan Membayar Zakat di Jakarta Pusat”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, masalah yang akan diuji oleh peneliti yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan, antara lain keyakinan, praktik keberagamaan, pengalaman keberagamaan, pengetahuan agama, dan konsekuensi keberagamaan terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat, rumusan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Apakah keyakinan berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan?
2. Apakah praktik agama berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan?
3. Apakah pengalaman keberagamaan berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan?
4. Apakah pengetahuan agama berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan?
5. Apakah konsekuensi keberagamaan berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah keyakinan berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan.
2. Untuk mengetahui apakah praktik agama berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan.
3. Untuk mengetahui apakah pengalaman keberagamaan berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan.

4. Untuk mengetahui apakah pengetahuan agama berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan.
5. Untuk mengetahui apakah konsekuensi keberagaman berpengaruh terhadap persepsi milenial dalam kepatuhan membayar zakat penghasilan.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis, maupun akademis, antara lain yaitu :

1. Manfaat Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat khususnya dalam akuntansi syariah, penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dan referensi bagi pihak yang akan meneliti topik dengan tema yang serupa.

2. Manfaat Bagi Lembaga Amil Zakat

Bagi lembaga amil zakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan ketika merancang kebijakan atau metode dari ide-ide yang muncul untuk terus meningkatkan potensi pembayaran zakat khususnya pada masyarakat muslim yang ada di Indonesia.

3. Manfaat Bagi Regulator (BAZNAS)

Bagi regulator, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran zakat bagi masyarakat milenial terutama umat muslim di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong pihak regulator untuk terus aktif, berinovasi dan inisiatif dalam melakukan penerimaan pembayaran zakat sehingga dapat meningkatkan potensi zakat yang sudah ditetapkan seharusnya.